



**SALINAN**

RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA  
NOMOR 8 TAHUN 2026  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU  
UTARA NOMOR 440 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara;
- b. bahwa dalam rangka penyesuaian dan perubahan susunan Anggota Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara.
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  3. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14

- Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 440 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA
- KESATU : Menetapkan perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 440 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara, sepanjang mengenai Lampiran yang memuat susunan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
- a. perubahan Ketua dalam Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  - b. perubahan Anggota yang merangkap sebagai Operator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
  - c. penyesuaian jumlah dan susunan Anggota Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- KETIGA : Susunan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah setelah perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 9 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd.

HAYU VANDY P.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LUWU UTARA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu dan Hukum



**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN LUWU UTARA**  
**NOMOR 8 TAHUN 2026**  
**TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 440 TAHUN**  
**2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS**  
**SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH**  
**DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN LUWU UTARA**

**SUSUNAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH**  
**DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
1.	Hayu Vandy P.	Ketua KPU	Ketua Pengarah
2.	Umung Kallang	Anggota KPU	Wakil Ketua Pengarah
3.	Ayyub Siswanto	Anggota KPU	Anggota Pengarah
4.	Mahsyar		
5.	Mahlisa		
6.	Fitria	Sekretaris KPU	Penanggung Jawab
7.	Asjaya	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua
8.	Fadliah Nur Hilaluddin	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
9.	Asriyani Rahman	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM	
10.	Ivel Ashari	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	
12.	Femmy Fajriani Nurul Hasanah Ilyas	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	
13.	Samsiar	Penelaah Teknis Kebijakan	
14.	Endang	Penelaah Teknis Kebijakan	
15.	Saffaria	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	
16.	Sinar Bakti	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	
17.	Suciyantri	Penelaah Teknis Kebijakan	
18.	Heri Hidayat	Pengolah Data dan Informasi	
19.	Hasmiruddin Kalawa	Pengelola Layanan Operasional	
20.	M. Yusran	Pengolah Data dan	

		Informasi	
21.	Safrillah	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	
22.	Andi Sulfikar	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	
23.	Purwanti	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	
24.	Didit Prayuda Djafar	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	
25.	Salmawati	Pengelola Layanan Operasional	
26.	Haikal Timbang	Pengadminditrasian Perkantoran	
27.	Akram	Pengadminditrasian Perkantoran	
28.	Rezki Arfah	Pengadminditrasian Perkantoran	
29.	Syachrial Syamsul	Operatror Layanan Operasional	
30.	Sapruddin	Pengelola Umum Operasional	
31.	Toni	Pengadminditrasian Perkantoran	
32.	Akbar Kurniawan	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota merangkap Operator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

KETUA KOMISI PEMILIHAN  
KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd.

HAYU VANDY P.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LUWU UTARA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu dan Hukum



Asjaya